

Peran Negara dalam Ekonomi Syariah (Qs. Al-Hasyr : 7)

Juwita Anjelina¹, Mawardi²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

22490325372@students.uin-suska.ac.id¹, mawardi@uin-suska.ac.id²**Kata Kunci:**

Peran Negara,
Ekonomi Syariah,
QS. Al-Hasyr: 7

Abstrak

Artikel ini membahas peran negara dalam ekonomi syariah berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil untuk mencegah monopoli kekayaan oleh segelintir orang kaya. Dalam ekonomi syariah, negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil, mengelola sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat, dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan musafir. Artikel ini juga menyoroti tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan mekanisme seperti zakat, infaq, dan wakaf, negara dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Prinsip keadilan, kepedulian, dan pengelolaan yang amanah menjadi fondasi utama dalam penerapan ekonomi syariah untuk menciptakan sistem yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Abstract**Key Word:**

Role of the State,
Islamic Economics,
QS. Al-Hasyr: 7

This article discusses the role of the state in Islamic economics based on QS. Al-Hasyr verse 7, which emphasizes the importance of equitable wealth distribution to prevent wealth concentration among the rich. In Islamic economics, the state acts as a manager to ensure fair distribution of wealth, manage economic resources for public benefit, and pay special attention to vulnerable groups such as the poor, orphans, and travelers. The article highlights the state's responsibility in establishing social justice, economic balance, and welfare for all levels of society. Through mechanisms such as zakat, infaq, and waqf, the state can support economic sustainability and improve people's quality of life. The principles of justice, care, and trustworthy management serve as the foundation for implementing Islamic economics to create an inclusive, just, and sustainable system.

Copyright © 2025 Juwita Anjelina, Mawardi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Negara berperan penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup. Dalam bidang perekonomian, negara harus menjamin dan memastikan bahwa seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu negara harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Dalam ilmu ekonomi, hal ini menggarisbawahi konsep magnanimous yang menekankan perlunya kebebasan mutlak masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.

Menurut Islam, negara berhak melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi individu dengan cara mengawasinya dan mengatur atau mengambil alih berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Akibat buruknya lingkungan tempat munculnya Islam, aktivitas perekonomian masih minim, dan keterlibatan negara dalam aktivitas perekonomian sangat rendah pada masa-masa awal Islam. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh pengekanan mental dan stabilitas mental umat Islam awal, yang menyebabkan mereka secara langsung mengikuti perintah-perintah Syariah dan dengan hati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan (Ghafur & Fadila, 2020).

Peran negara dalam perekonomian Syariah sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip Syariah. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bagi jutaan orang. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai badan pengatur dan pengawas yang tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan syariah. Regulasi yang jelas memungkinkan pelaku ekonomi yakin bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menciptakan lingkungan yang mendorong investasi dan inovasi. Selain itu, negara juga berperan dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung

pengembangan ekonomi syariah. Hal ini mencakup pengembangan lembaga keuangan syariah, pendidikan bisnis syariah, dan promosi produk dan layanan syariah. Dengan dukungan pemerintah, diharapkan ekonomi syariah dapat tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi seluruh masyarakat, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan perekonomian nasional.

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tidak hanya pada keuntungan materi tetapi juga aspek keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam hidup. Dalam konsep ini, negara memegang peranan penting dalam menjamin pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu fundamental yang sering dijadikan rujukan ketika membahas peran negara dalam ekonomi syariah adalah QS. Al-Hasyr Ayat 7. Ayat ini menjelaskan pentingnya mendistribusikan harta dan menghindari penumpukan harta di tangan segelintir orang. Negara, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, memainkan peran strategis dalam memastikan kekayaan didistribusikan secara adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tafsir QS Al-Hasyr Ayat 7 memberikan pedoman moral dan hukum bagi negara dalam menjalankan fungsi perekonomiannya, termasuk penyelenggaraan zakat, infaq, sedekah dan mekanisme redistribusi kekayaan lainnya.

Tujuan artikel ini untuk mengkaji peran negara dalam penerapan sistem ekonomi syariah melalui penafsiran QS. Al-Hasyr ayat 7. Analisis terhadap ayat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab negara untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *Library Research* artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis Peran Negara Dalam Ekonomi Syariah dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, artikel majalah, dan catatan. Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai peran pemerintah dalam perekonomian syariah berdasarkan sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal akademik, dokumen resmi, dan publikasi lainnya.

Data diambil dari literatur primer seperti kitab-kitab fiqih klasik, al-Qur'an, hadis, fatwa ulama terkait peran pemerintah dalam perekonomian syariah, Fokusnya adalah mengeksplorasi konsep, teori, dan praktik ekonomi syariah di berbagai negara. Tujuan dari penelitian ini Mengkaji konsep dan teori tentang peran negara dalam ekonomi syariah berdasarkan literatur klasik dan kontemporer, termasuk sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Dalam Islam

Pengertian negara menurut Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keuntungan. Lebih khusus lagi, Islam telah menjadi ideologi politik masyarakat, dan Islam memerintahkan umat Islam untuk menjaga negara dan menegakkan aturan berdasarkan hukum Islam. Urusan politik, ekonomi, perdata, militer, pidana dan perdata diatur dengan jelas dalam Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah sistem untuk negara dan pemerintahan dan untuk mengatur masyarakat, umat, individu (Diana, 2017).

Menurut Afzalur Rahman, suatu negara adalah yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam untuk memenuhi keinginannya dalam menjalankan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Tidak disebutkan secara spesifik bagaimana negara harus melaksanakannya, namun yang terpenting adalah diperlukannya syuro/nasihat. Al-Maududi menegaskan, bahwa pembentukan suatu negara merupakan sebagian dari misi Islam yang agung sebab membangun negara merupakan salah satu kewajiban agama. Oleh karena itu, eksistensi bangsa yang sedang dibangun harus dipertahankan, namun bangsa tidak boleh didewakan. Islam menolak utopia Marx yang ingin menghapuskan negara. Hal ini disebabkan oleh pemikiran al-Mawdudi tentang teori politik Islam, atau dalam hal ini konsep negara (landasan filosofisnya) dalam memahami konsep negara sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai referensi. Itu adalah kedaulatan rakyat.

Dengan demikian teori politik Islam yang dikemukakan oleh al-Mawdudi bukanlah konsep dasar demokrasi Barat yang menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, melainkan konsep dasar yang menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Konsep di atas menunjukkan bahwa negara hanyalah wahana reformasi yang berkelanjutan berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan kepada umatnya oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Pemerintah (teokrasi) yang berkuasa berhak untuk taati selama ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum ilahi. Negara Islam merupakan negara yang memiliki sistem tersendiri yang pada intinya berbeda jauh dengan yang namanya negara sekular, baik menyangkut sifat atau karakteristik maupun tujuannya (Damanik, 2019).

Secara historis, peran negara dapat dilihat dari catatan sejarah bagaimana sistem Islam (Khilafah), termasuk sistem ekonomi Islam, diterapkan selama berabad-abad. Hal ini membawa masyarakat Islam mencapai puncaknya. Masih terdapat beberapa bukti empiris, meski parsial, mengenai peninggalan masuknya lembaga-lembaga Islam hingga saat ini, misalnya pada tata kota dan keindahan bangunan, artefak, dan manuskripnya (Zakiyah & widiastuti, 2017). Dalam pondasi ekonomi Islam, Negara memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khilafah menggambarkan peran manusia sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan manusia mempunyai akibat yang dicapai. Hal ini menegaskan kepada semua orang fungsi dan keberadaan mereka di bumi sebagai agen pembangunan. Negara diamanatkan untuk melaksanakan tugas kolektif untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat. Peran pemerintah tercermin jelas dalam penciptaan pasar yang efisien dan mampu memberikan pelayanan maksimal. Pasar ini terjadi ketika harga yang diciptakan sama dengan biaya minimum untuk memproduksi satu unit barang. Secara teknis, situasi ini tercipta ketika pasar berada dalam persaingan sempurna dan tidak ada yang dapat menentukan harga pasar. Oleh karena itu, pasar yang efisien adalah pasar dimana setiap orang dapat menetapkan jumlah hari yang tetap dan harga yang sama setidaknya pada level. Namun mewujudkan pasar yang efisien tidak dapat tercapai jika hanya diserahkan kepada pelaku pasar saja. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan (Soryan, 2016).

Dari konsep-konsep diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sistem ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan kekayaan. Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (hablum minannas), termasuk dalam aspek ekonomi.

Dasar Hukum Peran Negara dalam Ekonomi Syariah

Peran Negara dalam Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam memiliki Dasar Hukum berdasarkan ajaran Islam.

Al-Quran

QS. Al-Hasyr:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Penjelasan: Ayat ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu. Negara bertindak sebagai pengelola dan penjamin distribusi kekayaan untuk kepentingan masyarakat.

QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penjelasan : Ayat ini menegaskan kewajiban negara untuk menjalankan amanah dengan adil, termasuk dalam aspek ekonomi. Negara harus memastikan distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil sesuai syariat Islam.

QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan; dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Penjelasan : Ayat ini mengajarkan pentingnya infak dan kontribusi untuk kesejahteraan sosial. Negara berperan dalam mengelola infak dan sedekah agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hadits

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُفْلَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامًا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا وَوَلَدُهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ لَا فَكْلَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin

orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluargan suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.

Penjelasan : Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, pada pandangan dirinya ketika menangani kasus dan problematika yang menjadi tanggung jawabnya serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya.

Landasan hukum mengenai peran negara dalam ekonomi syariah berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga jalannya kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, berlandaskan keadilan, dan bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Analisis QS. Al-Hasyr: 7

Pokok pembahasan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 berkaitan dengan pembagian harta fa'i, yaitu harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan atau pertempuran, tanpa menggunakan kuda maupun unta, atau yang didapatkan secara damai, seperti harta benda milik Bani Nadhir. Ayat ini menjelaskan bahwa harta tersebut diperuntukkan bagi Allah, Rasul-Nya, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, dan musafir. Pembagian ini merupakan wujud keadilan dalam distribusi kekayaan agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Menurut Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Munir*, kata *duulah* memiliki arti *mutadaawilan*, yakni berputar atau beredar. Istilah *ad-Duulah* merujuk pada harta yang berputar dan berpindah, sedangkan *ad-Daulah* bermakna keadaan yang bergilir atau berganti. Dengan demikian, makna kata *duulah* dalam ayat ini merujuk pada peredaran harta fa'i kepada pihak-pihak yang telah ditentukan (Fikriyyah, 2020).

Menurut Muhammad Fuad 'Abdulbaqi menjelaskan QS. Al-Hasyr ayat 7 mengenai harta fai, yaitu sumber pengumpulan harta dan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam Al-Qur'an, kata "fai" disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 50 serta surat Al-Hasyr ayat 6 dan 7. Secara bahasa, kata "fai" merupakan bentuk isim masdar dari kata *fa'a*, *yafi'u*, *fai'an*, yang berarti kembali atau berlingkang. Secara istilah, fai merujuk pada harta yang diperoleh dari orang kafir oleh kaum Muslim tanpa melalui peperangan.

Al-Qur'an memberikan panduan agar harta tersebut didistribusikan secara merata dengan menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari monopoli harta oleh kalangan kaya sehingga orang-orang miskin juga mendapat bagian. Dengan demikian, harta fai dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan, termasuk menunjang kehidupan pihak-pihak yang disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Harta ini menjadi sarana bagi penguasa maupun rakyat untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kehidupan secara menyeluruh, serta mempermudah masyarakat dalam membangun agama Bersama (Siddiq, 2020).

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, istilah *daulah* merujuk pada sesuatu yang beredar dan diperoleh secara bergilir. Ia menekankan bahwa harta tidak boleh hanya menjadi milik atau dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat, tetapi harus beredar agar seluruh anggota masyarakat dapat menikmatinya. Ayat ini tidak hanya membatalkan tradisi masyarakat jahiliyah, di mana kepala suku mengambil sebagian besar harta rampasan dan membagi sisanya sesuai keinginan, tetapi juga memperkenalkan prinsip dasar Islam dalam ekonomi yang menekankan keseimbangan distribusi kekayaan.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan agar harta rampasan dari Bani Nadhir diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan pula mengenai harta rampasan *fa'i* yang akan diperoleh di masa mendatang. Kata *fa'i* dalam ayat ini berarti harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan. Secara etimologis, kata ini bermakna "kembali." Oleh karena itu, frasa *maa afaaa-allahu 'alaa rasulihi* dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa harta yang sebelumnya berada di bawah penguasaan orang kafir yang dianggap sebagai kepemilikan tidak sah dikembalikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, yang merupakan pemilik yang sah (Shihab, 2006).

Dalam tafsir al-Qur'an, cukup sulit menemukan istilah khusus yang secara langsung merujuk pada konsep Peran Negara dalam ekonomi syariah. Namun, jika peran Negara dipahami sebagai transformasi atau peralihan harta, terdapat banyak tema dalam al-Qur'an yang terkait dengan konsep tersebut. Para ahli tafsir menyebut surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai salah satu ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana Peran Negara seharusnya dilakukan. Keterkaitan QS. Al-Hasyr ayat 7 dengan Peran Negara dalam ekonomi syariah terletak pada prinsip keadilan distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta rampasan (*fa'i*) yang diperoleh tanpa peperangan, di mana Allah menetapkan pembagian tersebut untuk kelompok tertentu seperti Allah, Rasul, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang

kaya, tetapi harus didistribusikan secara adil demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam QS.Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peran negara yaitu keadilan dalam pendistribusian, pengelolaan harta oleh Negara dan kepedulian terhadap kaum lemah.

Peran Negara Dalam Ekonomi Syariah Berdasarkan QS.Al-Hasyr : 7

Dalam QS.Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peran negara yaitu keadilan dalam pendistribusian, pengelolaan harta oleh Negara dan kepedulian terhadap kaum lemah.

Keadilan Dalam Distribusi

Peran distribusi ini adalah peran negara sebagai distributor pendapatan dan kekayaan. Peran ini tidak mudah untuk dijalankan oleh negara, karena distribusi terkait erat dengan masalah keadilan. Masalah keadilan menjadi terlalu rumit saat ini, karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari banyak perspektif berbeda. Faktanya, pertanyaan tentang keadilan bersifat relatif dan dinamis, dan karenanya bergantung pada pandangan masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan redistribusi pendapatan atau transfer pendapatan mengoreksi distribusi pendapatan dalam Masyarakat (Rafsanjani, 2017).

Selain produksi dan konsumsi, distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia. Penekanan Al-Quran pada sektor distribusi dijelaskan dengan jelas pada surat. Ajaran Islam memerintahkan manusia untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terpusat di tangan sekelompok kecil masyarakat. Distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil menyebabkan orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Sebagai bidang ekonomi, penjualan merupakan bidang studi yang paling penting dalam ekonomi. Distribusi memiliki tempat penting dalam teori mikro Islam. Distribusi hingga saat ini masih menjadi perhatian para pemikir ekonomi Islam maupun ekonomi tradisional, karena pembahasan tentang distribusi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan politik (Rahmawaty, 2010).

Peran utama Negara juga memiliki hubungan yang kuat dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, politik ekonomi bertujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh, sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan individu dalam masyarakat yang memiliki pola dan gaya hidup tertentu (Zakiah & widiausti, 2017).

Prinsip keadilan yang harus diwujudkan oleh negara mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Allah secara tegas memerintahkan untuk berlaku adil, dan kegagalan menegakkan keadilan dapat menyebabkan timbulnya perbuatan keji dan konflik di tengah masyarakat. Dalam bidang ekonomi, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Negara juga harus mengelola pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau kehilangan haknya, baik oleh negara maupun oleh masyarakat lainnya. Prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang dan memastikan kekayaan terus beredar di kalangan masyarakat. Distribusi yang adil ini juga berperan dalam menciptakan kemakmuran yang merata, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat (Aprianto, 2016).

Pengelolaan Harta Oleh Negara

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia karena menentukan kualitas hidup saat ini dan masa depan. Menurut Aprianto (2017), dalam perspektif Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan Allah telah memberikan manusia kemampuan untuk mengelola harta tersebut agar dapat memilikinya dengan sah. Oleh karena itu, kekayaan menempati tempat yang penting dalam perspektif Islam. Harta yang dimiliki seseorang harus membawa manfaat (maslaha) baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan terhindar dari kerugian (muhsadat) yang dapat merugikan umat itu sendiri. Maslaha merupakan tujuan syariat (Makashid syariat), yang merupakan inti syariat itu sendiri dan bersifat umum dan universal (Irwan, 2021).

Dalam kitab Al-Akham Al-Sultaniyyah, Al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu tugas dan fungsi pemerintahan berada di pundak kepala negara, dan hal itu penting bagi kelangsungan hidup negara. kesejahteraan rakyat, jelasnya, merupakan sebuah kemajuan. Bahwa masyarakat sejahtera dalam segala hal, terutama dalam hak-hak individunya, dan adanya keseimbangan antara hak-hak publik yang diberikan Tuhan, yaitu penguasaan atas harta kekayaan, dan peralihan kepemilikan atas harta kekayaan dalam pengelolaan harta dan kekayaan di mana pun Anda berada; adalah. Sebagai bagian dari bangsa, pemerintah wajib mengelola aset tersebut untuk kepentingan rakyatnya. Indonesia memiliki peraturan

yang memperbolehkan negara menguasai sumber daya alam dan memperbolehkan masyarakat memanfaatkannya (Mayanti, 2024).

Dasar-dasar pengelolaan harta seperti ini merupakan fondasi yang harus disusun oleh para pemikir dan pemangku kebijakan. Motivasi utama disusunnya dasar-dasar pengelolaan harta negara adalah untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Baqir Sadr, dalam pengelolaan harta negeri punya setidaknya tiga kewajiban pada rakyat yang dipimpinnya, yaitu (1) jaminan sosial, (2) keseimbangan sosial, dan (3) prinsip intervensi negara. Negara wajib memberikan jaminan sosial kepada masyarakat guna melindungi setiap individu dari kesulitan. Sehingga, dengan jaminan sosial tersebut dapat memudahkan akses masyarakat dalam mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi yang produktif guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara bagi individu yang tidak mampu melakukan kegiatan produktif (difabel), negara wajib memenuhi kebutuhan dasarnya (Ibrahim et al., 2023).

Kepedulian Terhadap Kaum Lemah

Kepedulian terhadap kaum lemah merupakan peran negara terhadap seperti fakir miskin dan anak yatim. Prinsip ini mencerminkan nilai kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan sebagai bagian dari misi revolusioner masyarakat Arab, yang berabad-abad lalu terperosok dalam kesenjangan antara kaya dan miskin. Kemiskinan dipandang sebagai bencana, sehingga wajar jika masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dipandang hanya sebagai anggota masyarakat yang terpinggirkan dan dijadikan “budak” belaka. Ada pula yang rela menguburkan anaknya karena takut miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu ada dalam masyarakat, dan pada dasarnya kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak keberadaan umat manusia. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang akan terus menjadi permasalahan nyata dan terus menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi.

Peran negara dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1) Rekonstruksi teologis kemiskinan dalam konteks kemiskinan. Rekonstruksi teologis yang penulis rujuk melakukan transformasi sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu, termasuk pola pikir, motivasi, sikap hidup, dan segala aspek terkait lainnya. Jika gagasan tentang orang miskin berarti kemiskinan adalah takdir Tuhan, maka melepaskan diri dari cengkraman kemiskinan juga merupakan takdir Tuhan; 2) Membangun kesadaran kolektif untuk mengentaskan kemiskinan. Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan berusaha dan bekerja. Untuk mengentaskan kemiskinan, baik pemerintah maupun masyarakat harus mengerahkan seluruh kapasitasnya secara individu dan berupaya memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang ada. Berusahalah untuk selalu menggunakan “taringnya” untuk menghancurkan kemiskinan, baik itu potensi bahariyya (kemanusiaan) maupun potensi materi. Hal ini akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan, karena produksi dan pendapatan secara umum akan meningkat; 3) Membangun Etos Kerja Pribadi. Langkah terakhir dalam mengentaskan kemiskinan adalah bagaimana membangun etos kerja. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak menerima kehadiran kekayaan. Pada dasarnya pandangan Islam terhadap kekayaan sangat positif. Manusia diperintahkan oleh Allah SWT tidak hanya mencari makan untuk memenuhi kebutuhan vital saja, namun juga memperjuangkan apa yang disebut dengan Fadhil yang secara harafiah berarti “kelebihan” yang berasal dari Allah. Etos kerja merupakan senjata utama dalam pengentasan kemiskinan. Ini adalah sarana utama untuk menciptakan kekayaan dan membangun kesejahteraan sosial. Etos kerja menyangkut “semangat” atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Etos kerja dapat memerangi kemiskinan dan memungkinkan seseorang keluar dari jurang kemiskinan (Ilmi, 2017).

Dalam sistem ekonomi syariah, negara mempunyai tanggung jawab besar untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan kekayaan. Islam tidak hanya mengatur hubungan pribadi dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga hubungan antar manusia, termasuk aspek ekonomi (hablum minana). Negara Perlu melakukan beberapa hal terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian syariah seperti Peningkatan vitalitas sektor swasta dengan mempertimbangkan kepentingan publik, sumber daya alam dikelola secara kolektif dan pengelola menyewakan lahan kepada publik, kebijakan investasi langsung, Bahkan proyek yang dilakukan oleh individu dapat membawa kebahagiaan bagi banyak orang, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, bagaimana meningkatkan stabilitas nilai riil uang, dan advokasi untuk keadilan sosial dan ekonomi (Rafsanjani, 2017).

Setiap negara memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakatnya, Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung kebebasan beragama, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggaraan dan

pengelolaan kebijakan negara tidak berlandaskan ideologi agama, melainkan berdasarkan ideologi Pancasila. Dalam bidang ekonomi, kebijakan negara juga berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila. Pengembangan ekonomi diserahkan kepada rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dan asas-asas yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Tujuan negara Indonesia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Soryan, 2016).

KESIMPULAN

Artikel ini menyoroti pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan kekayaan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan QS. Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang kaya, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Dalam sistem ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan kekayaan, mengelola sumber daya ekonomi, dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan wakaf. Negara juga harus memastikan bahwa pengelolaan harta menciptakan keseimbangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan prinsip keadilan, kepedulian terhadap kaum lemah, dan pengelolaan harta yang amanah, ekonomi syariah menawarkan sistem yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga keseimbangan dan keberkahan untuk seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

- Aprianto, N. E. K. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Al-Amwal*, 8(2), 437–456.
- Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu a'La Al-Maududi. *Jurnal AlMaqasid*, 5(1), 95–110. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1720/1470>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Fikriyyah, F. (2020). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7. *Ulumul Qur'an*, 2, 5.
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/288101510.pdf>
- Ibrahim, M. Y., Herman, S., & Bhinekawati, R. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Negara Berdasarkan Pemikiran Baqir As-Sadr. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1), 68–77.
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67–84.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Mayanti, Y. (2024). Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer. *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(1), 37–51.
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah Dan Aturan Al- Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rahmawaty, A. (2010). Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi. *Jurnal Addin*, 2(2), 106.
- Shihab, M. Q. (2006). Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14).
- Siddiq, M. F. (2020). Keadilan ekonomi Menurut Perpektif Al-Qur'an (Tafsir Tahlili QS. Al-Hasyr ayat 7). [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/1/Fajar Skripsi B5.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/371/1/Fajar_Skripsi_B5.pdf)
- Soryan, S. (2016). Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 16(2).
- Zakiyah, K., & widiastruti. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>